



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 464 TAHUN 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN  
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 800/1699/Dinkes/2024 yang diwakilkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Perihal Rekomendasi Pelayanan Medical Checkup (Bakal Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Barito Utara dalam Pilkada serentak tahun 2024);
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 126/PK.01-BA/6205/2024 tanggal 17 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di laksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana di atur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 .
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024 Nomor SP-DIPA 076.01.2.658600/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 17 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



CONCAMIA